

NO. 008 – A 590246



GARANSI BANK
Sebagai
JAMINAN PELAKSANAAN
 No. BG12124253039 Tanggal 01 Maret 2024
 Perubahan ke 1 Tanggal 28 November 2024
Tempat dan Tanggal Jatuh Tempo
Pangkalpinang, 31 Desember 2024

Beneficiary

Pejabat Pembuat Komitmen
Universitas Bangka Belitung
Kampus Terpadu UBB, Gedung Rektorat,
Desa Balunijuk Kecamatan Merawang,
Kabupaten Bangka,
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33172

Applicant

PT. Bintang Milenium Perkasa
Rukan Taman Pondok Kelapa Blok A1,
Jl. Raya Pondok Kelapa,
Kel. Pondok Kelapa, Kec. Duren Sawit,
Jakarta Timur

Dengan ini kami mengubah Bank Garansi tersebut diatas sebagai berikut :
 Yang bertanda tangan di bawah ini **Faisal Hapif** dalam jabatan selaku **Branch Manager** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk., Cabang Pangkalpinang** berkedudukan **Jl. Jend. Sudirman No. 7 Pangkalpinang 33128**.

untuk selanjutnya disebut: **PENJAMIN**

dengan ini menyatakan akan membayar kepada:

Nama : **Pejabat Pembuat Komitmen Universitas Bangka Belitung**
 Alamat : **Kampus Terpadu UBB, Gedung Rektorat, Desa Balunijuk**
Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka,
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33172

selanjutnya disebut: **PENERIMA JAMINAN**

sejumlah uang **Rp. 2.384.179.490,00** (Dua Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Juta Seratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Rupiah), dalam bentuk garansi bank sebagai Jaminan Pelaksanaan atas Pekerjaan **Pembangunan Gedung Perkuliahan dan Laboratorium Kesehatan Terpadu (SBSN)** berdasarkan **Adendum V Nomor : 015/UN50/SP/PPK-01/2024 Tanggal 18 November 2024**, apabila:

Nama : **PT. Bintang Milenium Perkasa**
 Alamat : **Rukan Taman Pondok Kelapa Blok A1, Jl. Raya Pondok Kelapa,**
Kel. Pondok Kelapa, Kec. Duren Sawit, Jakarta Timur

selanjutnya disebut: **YANG DIJAMIN**

ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, **YANG DIJAMIN** cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya kepada **Penerima Jaminan** berupa :

- a. Yang Dijamin tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak; atau
 - b. Pemutusan kontrak akibat kesalahan Yang Dijamin.
- sebagaimana ditentukan dalam Kontrak yang ditandatangani oleh Yang Dijamin.

** Rp. 2.384.179.490,00 **



GARANSI BANK
Sebagai
JAMINAN PELAKSANAAN
 No. BG12124253039 Tanggal 01 Maret 2024
 Perubahan ke 1 Tanggal 28 November 2024
Tempat dan Tanggal Jatuh Tempo
Pangkalpinang, 31 Desember 2024

Beneficiary
Pejabat Pembuat Komitmen
Universitas Bangka Belitung
Kampus Terpadu UBB, Gedung Rektorat,
Desa Balunujuk Kecamatan Merawang,
Kabupaten Bangka,
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33172

Applicant
PT. Bintang Milenium Perkasa
Rukan Taman Pondok Kelapa Blok A1,
Jl. Raya Pondok Kelapa,
Kel. Pondok Kelapa, Kec. Duren Sawit,
Jakarta Timur

Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Berlaku selama **303 (tiga ratus tiga)** hari kalender, dari tanggal **04 Maret 2024** s.d tanggal **31 Desember 2024**.
2. Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1.
3. Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (*Unconditional*) setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasar Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya.
4. Penjamin melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang Yang Dijamin sebagaimana dimaksud dalam pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
5. Tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain.
6. Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini, masing-masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri **Pangkalpinang**.

Perubahan ini merupakan satu kesatuan dan harus dilampirkan dengan asli Bank Garansi tersebut diatas.

Pangkalpinang, 28 November 2024
PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Cabang Pangkalpinang

PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.
 Cabang Pangkalpinang



Untuk kepentingan Bapak/Ibu Penerima Jaminan Beneficiary Mohon dapat melakukan Konfirmasi BG ini kepada Cabang Trade Service Penerbit BG atau melalui Kopra Mobile Apps pada kesempatan pertama.

*** Rp. 2.384.179.490,00 ***



NO. 008 – A 608794



GARANSI BANK

Sebagai

JAMINAN PELAKSANAAN

No. BG12125330500 Tanggal 08 Januari 2025

Tempat dan Tanggal Jatuh Tempo

Pangkalpinang, 29 Januari 2025

Beneficiary

**Pejabat Pembuat Komitmen
Universitas Bangka Belitung
Kampus Terpadu UBB, Gedung Rektorat,
Desa Balunujuk Kecamatan Merawang,
Kabupaten Bangka,
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33172**

Applicant

**PT. Bintang Milenium Perkasa
Rukan Taman Pondok Kelapa Blok A1,
Jl. Raya Pondok Kelapa,
Kel. Pondok Kelapa, Kec. Duren Sawit,
Jakarta Timur**

Yang bertanda tangan di bawah ini **Faisal Hapif** dalam jabatan selaku **Branch Manager** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk., Cabang Pangkalpinang** berkedudukan **Jl. Jend. Sudirman No. 7 Pangkalpinang 33128**.

untuk selanjutnya disebut:

PENJAMIN

dengan ini menyatakan akan membayar kepada:

Nama : **Pejabat Pembuat Komitmen Universitas Bangka Belitung**
Alamat : **Kampus Terpadu UBB, Gedung Rektorat, Desa Balunujuk
Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka,
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33172**

selanjutnya disebut:

PENERIMA JAMINAN

sejumlah uang **Rp. 2.384.179.490,00 (Dua Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Juta Seratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Rupiah)**, dalam bentuk garansi bank sebagai Jaminan Pelaksanaan atas Pekerjaan **Pembangunan Gedung Perkuliahan dan Laboratorium Kesehatan Terpadu (SBSN)** berdasarkan **Addendum VI Nomor : 017/UN50/SP/PPK-01/2024 Tanggal 31 Desember 2024**, apabila:

Nama : **PT. Bintang Milenium Perkasa**
Alamat : **Rukan Taman Pondok Kelapa Blok A1, Jl. Raya Pondok Kelapa,
Kel. Pondok Kelapa, Kec. Duren Sawit, Jakarta Timur**

selanjutnya disebut:

YANG DIJAMIN

ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, **YANG DIJAMIN** cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya kepada **Penerima Jaminan** berupa :

- Yang Dijamin tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak; atau
 - Pemutusan kontrak akibat kesalahan Yang Dijamin.
- sebagaimana ditentukan dalam Kontrak yang ditandatangani oleh Yang Dijamin.

*** Rp. 2.384.179.490,00 ***

GARANSI BANK
Sebagai
JAMINAN PELAKSANAAN
No. BG12125330500 Tanggal 08 Januari 2025
Tempat dan Tanggal Jatuh Tempo
Pangkalpinang, 29 Januari 2025

Beneficiary
Pejabat Pembuat Komitmen
Universitas Bangka Belitung
Kampus Terpadu UBB, Gedung Rektorat,
Desa Balunujuk Kecamatan Merawang,
Kabupaten Bangka,
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33172

Applicant
PT. Bintang Milenium Perkasa
Rukan Taman Pondok Kelapa Blok A1,
Jl. Raya Pondok Kelapa,
Kel. Pondok Kelapa, Kec. Duren Sawit,
Jakarta Timur

Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Berlaku selama **29 (dua puluh sembilan)** hari kalender, dari tanggal **01 Januari 2025** s.d tanggal **29 Januari 2025**.
2. Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1.
3. Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (*Unconditional*) setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasar Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya.
4. Penjamin melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang Yang Dijamin sebagaimana dimaksud dalam pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
5. Tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain.
6. Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini, masing-masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri **Pangkalpinang**.

Pangkalpinang, 08 Januari 2025
PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Cabang Pangkalpinang
PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.
Cabang Pangkalpinang



Untuk kepentingan Bapak/Ibu Penerima Jaminan/ Beneficiary Mohon dapat melakukan Konfirmasi BG ini kepada Cabang/Trade Service Penerbit BG atau melalui Kopra Mobile Apps pada kesempatan pertama.

*** Rp. 2.384.179.490,00 ***

ADNA

640.7